

BP 121242

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****SERTIPIKAT**

HAK : PAKAI No. 01

PROVINSI : LAMPUNG

KABUPATEN / KOTA : MESUJI

KECAMATAN : MESUJI TIMUR

KAMPUNG
DESA / KELURAHAN : TANJUNG MENENGKANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

TULANG BAWANG

DAFTAR ISIAN 307

No. 4443 / 2016

DAFTAR ISIAN 208

No. 2308 / 2016

0 8 • 0 6 • 1 7 • 1 0 • 4 • 0 0 0 0 1

a) HAK PAKAI No. 01 Dekan Tanjung Meneng Tgl. berakhirnya hak : Selama Dipergunakan untuk Sekolah Dasar Negeri	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI Tanggal lahir / akta pendirian
b) Desa Tanjung Meneng Letak Tanah 08.06.17.10.00641	g) PEMBUKUAN Menggala, 19-04-2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tulang Bawang ud
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakantah Kab. Tulang Bawang Tgl. 07-04-2016 No. 11/HP/BN-08.06/2016 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.
e) SURAT UKUR Tgl. 21-12-2015 No. 00022/2015 Luas. 5.000 M²	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Menggala, 19-04-2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tulang Bawang  Drs. AGUS PURNOMO, SH., MM. NIP. 19631108 198503 1 007
i) PENUNJUK DL 208 Nomor : 2308/2016 Tanggal: 19-04-2016	

BP 121242

DAFTAR ISIAN 207

0 8 • 0 6 • 1 7 • 1 0 • 1 0 0 0 1

NIB : 08.06.17.10.00641

SURAT UKUR

Nomor : 00022/2015

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Lampung

Kabupaten / Kota : Mesuji

Kecamatan : Mesuji Timur

Desa / Kelurahan : Tanjung Meneng

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-09.130-04-1

Lembar : Kotak :

Kondisi Tanah : Sebidang tanah Non Pertanian

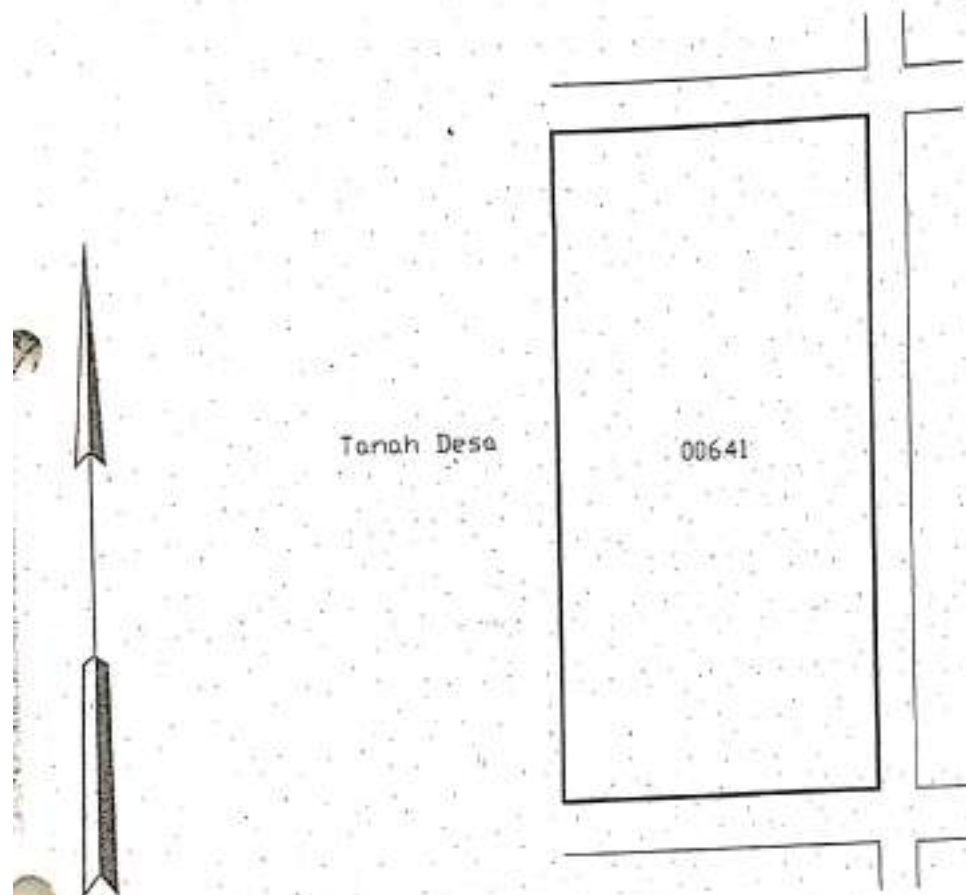
Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN
No. 3 Tahun 1997

Luas : 5.000 M² (Lima ribu meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik (GUNARSO)
Penetapan batas oleh petugas ukur Safruddin Faizal Rachman.



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat Ukur ini diterbitkan berdasarkan PBT No : 391/2015
Tanggal. 14-12-2015.

Daftar Isian 302 tgl. 12-12-2015 No. 5063/2015

Daftar Isian 307 tgl. 21-12-2015 No. 25261/2015

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Menggala, 21-12-2015

Menggala, 19-04-2016

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Tulang Bawang

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Tulang Bawang

ttd

Desa AGUS PURNOMO S.H. M.M.
NIP. 19631108.198503.1.007

SAPIIN, A. Ptnh.
NIP. 19661215.199103.1.003

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang terdapat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan tidak baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak melakukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.



Pasal 40

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan yang bersangkutan, meliputi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
 - (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.
- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
 - (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan: sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

